

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perjudian bukan menjadi hal asing dalam kehidupan sehari-hari. Berjudi dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin, mau-pun latar belakang sosial ekonomi. Berjudi adalah pertarungan sengaja terhadap suatu objek bernilai dengan adanya harapan tertentu serta adanya kesadaran terhadap suatu resiko yang belum pasti dari permainan, perlombaan atau pertandingan yang dipertaruhkan Umumnya faktor seseorang berjudi adalah uang. Tekanan-tekanan ekonomi yang meningkat dan sulitnya mencari sumber penghidupan dapat menjadi satu pendorong perjudian. Namun, berjudi juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti lingkungan dan adanya persepsi probabilitas kemenangan.¹

Perjudian yang dalam bahasa asingnya disebut (hazardspel) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.²

Penyakit sosial mengenai perjudian ini berkembang seiring dengan majunya teknologi yaitu perjudian dengan menggunakan fasilitas internet yang disebut dengan cybercrime.³ Permainan judi online sangat digemari dikarenakan sistem judi online sangat mudah diakses dan lebih aman

¹ Rina Susanti. *Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Sosial dan Budaya, Volume.10, Nomor.1, Februari 2021, Hal.131

² Muhammad fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, dan Samuel SM Samosir. *Perjudian Online : Kajian Pidana Atas Nomor 1033/Pid.B/2014/PN.Bdg*. Jurnal Lentera Hukum, Volume.4, Nomor.1, Tahun 2017. Hal.32

³ Teddy Guntara. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Vol 1 No. 2 Oktober 2014 hal.2

dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-Jenis perjudian online yang dipertaruhkan adalah permainan sepak bola, kartu poker, lotre, roulette, sicbo, dan togel.⁴

Berdasarkan Pasal tersebut Pengaturan mengenai Perjudian dapat dijumpai dalam KUHP yaitu, Pasal 303 buku kedua (kejahatan) bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan. Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP menyatakan bahwa :⁵

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke-2

Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Berdasarkan pasal tersebut maka setiap orang yang melanggar maka di beri sanksi pidana 10 tahun penjara. Perjudian secara online dilakukan oleh para pelaku dengan berbagai modus operandi atau dengan cara-cara tertentu. Berikut ini ada enam putusan pengadilan berkaitan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yaitu :

⁴ Dian Eka Safitri. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makasar*. Jurnal Magiser Hukum Argumentum, Volume.7, Nomor.1, Maret 2020. Hal.11

⁵ Enik Isnaini. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurna Independent, Volume.5, Nomor.1, Hal.26

Tabel 1.
Data Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Objek Perkara	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
1.	316/Pid.B/2020/PN Amb	Firman Wahyudi Alias Firman	Tindak Pidana Judi Online	Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Firman Wahyudi Alias Firman bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firman Wahyudi Alias Firman Berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : -1 lembar Resi Transfer Bank BNI 1 Buah Hp merk VIVO berwarna hitam; -1buah ATM BNI, Dirampas untuk dimusnahkan; - Uang Rp.227.000,- dengan pecahan Rp.50.000,-1 lembar Rp.20.000 5 lembar, Rp.10.000, 5 Lembar, Rp.5.000,- 4 Lembar, Rp.2.000,- 3 lembar Rp.1.000,-1 lembar Dirampas untuk Negara 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Firman Wahyudi Alias Firman tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perjudian ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 lembar resi Transfer Bank BNI; - 1 buah Hp merk Vivo berwarna hitam; - 1 buah ATM BNI. Dimusnahkan; - Uang Rp.227.000,- dengan pecahan Rp.50.000,-1 lembar Rp.20.000 5 lembar, Rp.10.000, 5 Lembar, Rp.5.000,- 4 Lembar, Rp.2.000,- 3 lembar Rp.1.000,-1 lembar. Dirampas untuk Negara. 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah). 	Berkekuatan hukum tetap

2.	435/Pid.B/2020/PN. Amb.	Tamrin Alias Tam	Tindak Pidana Judi Online	Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Tamrin Alias Tam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pejudian” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan 3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Alias Tam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pejudian”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara 1 (satu) tahun ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : - Uang sebesar Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) 	Berkekuatan hukum tetap
----	-------------------------	------------------	---------------------------	------------------------------	---	--	-------------------------

						<p>sebanyak 2 (dua) lembar “Dirampas untuk Negara”</p> <p>- 1 (satu) buah handphone merek xiaomi warna biru metalik putih tiperedmi 6A & 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI Nomor 5264, “Dirampas untuk dimusnahkan”.</p> <p>6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
3.	2/Pid.B/2021/P N Amb	Taufik Rangga Permana Waliulu alias Ben	Tindak Pidana Judi Online	Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Taufik Rangga Permana Waliulu Alias ben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan Barang Bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) • 1 (satu) unit HP Vivo F5 warna silver • 1 (satu) unit Tab Samsung A80 2019 warna hitam. Di Kembalikan Kepada Yang Berhak • 5 (lima) lembar kertas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Taufik Rangga Permana Waliulu alias Ben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perjudian” . 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menyatakan Penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangi seluruhnya selama dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan Barang Bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) DI RAMPAS UNTUK NEGARA; - 1 (satu) unit HP Vivo F5 warna silver; - 1 (satu) unit Tab Samsung A80 2019 warna hitam. DI KEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK; 	Berkekuatan hukum tetap

					berisi angka togel di rampas untuk dimusnakan 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).	- 5 (lima) lembar kertas berisi angka togel. DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN. 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2000,-(dua ribu rupiah).	
4.	178/Pid.B/2021/ PN Amb	Ricky Ferdinandus	Tindak Pidana Judi Online	Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Ricky Ferdinandus bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat(1)ke-2 KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Ferdinandus berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: • Uang tunai sebesar Rp. 263.000,-(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) Dirampas untuk Negara • 1 (satu) buah handphone samsung, 1 (satu) buah kartu atm mandiri, 3 (tiga) gulung bola jatuh, 1 (satu) buah kalkulator merek casio, 1 (satu) buah buku tulis yang mencatat nomor togel, dan 1 (satu) lembar bukti tranver ke rekening bandar ” Dirampas untuk dimusnahkan”	1. Menyatakan Terdakwa Ricky Ferdinandus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - Uang tunai Rp. 263.000,-(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) Dirampas untuk Negara - 1 (satu) buah handphone samsung ; - 1 (satu) buah kartu atm mandiri; - 3 (tiga) gulung bola jatuh ; - 1 (satu) buah Kalkulator merek Casio; - 1 (satu) buah buku tulis yang mencatat nomor togel; - 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bandar; - Dirampas untuk di musnahkan.	Berkekuatan hukum tetap

					4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)	6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
5.	314/Pid.B/2020/PN.Amb.	Zetman Din Alias Said	Tindak Pidana Judi Online	Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Zetman Din Alias Said bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zetman Din Alias Said berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Atm BNI; - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna nokia; Dirampas dan dimusnahkan; - uang tunai sebesar Rp. 626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) Dirampas untuk Negara; 4. Membebankan kepada terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah); Setelah mendengar pemb 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Zetman Din Alias Said tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah atm BNI, 1 (satu) buah handphone nokia warna nokia, dirampas dan dimusnahkan; - uang tunai sebesar Rp. 626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) , dirampas untuk Negara; 1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);. 	Berkekuatan hukum tetap
6.	90/Pid.B/2021/P N Amb	Piter Latumaerissa Alias Paet	Tindak Pidana Judi Online	Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Piter Latumaerissa Alias Paet terbukti secara sah dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Piter Latumaerissa Alias Paet tersebut diatas, 	Berkekuatan hukum tetap

				<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘perjudian’ sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Piter Latumaerissa Alias Paet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - Uang Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Dirampas untuk negara - 1 buah ATM BRI nomor kartu 6013 0130 5726 9529 Dikembalikan kepada terdakwa - 1 buah Hp Samsung type A11 warna hitam yang dilapisi kondom bening - 1 lembar catatan nomor-nomor/angka-angka yang ditulis dengan tinta warna biru pada kertas putih. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa Piter Latumaerissa alias Paet untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - Uang Rp.338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara; - 1 (satu) buah ATM BRI nomor kartu 6013013057269529, dikembalikan; kepada terdakwa ; dan - 1 (satu) buah Hp Samsung type A11 warna hitam yang dilapisi kondom bening; - 1 (satu) lembar catatan nomor-nomor/angka-angka yang ditulis dengan tinta warna biru pada kertas putih; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut maka, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sesuai diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjudian online terhadap pelaku, barang bukti dan hasil perjudian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui terjadinya tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjudian online terhadap pelaku, barang bukti dan hasil perjudian.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan beberapa penulisan skripsi dan jurnal yang diperoleh dari perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet, maka ada berbeda dengan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Skripsi

1) Nama : Umbu Domu Tara Praing

Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Terjadinya
Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Polsek
Kupang Tengah

2) Nama : Serfiana L. Lesik,

Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Kajian Kriminologi Tentang Terjadinya Kasus
Perjudian Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng

3) Nama: I Gede Sawitra Putra Jaya

Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya Palembang

Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak
Pidana Judi Online

4) Nama : Fedo Leora Augusta

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Perjudian Dan Kendalanya A Di Polse K Belitan G
li

5) Nama : Lalu Kemal Eka Putra

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Mataram

Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (studi Kasus Polresta Mataram)

2. Jurnal

1) Nama : Enik Isnaini

Judul Jurnal : Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia

2) Nama : Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir

Judul Jurnal : Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online

3) Nama : Teddy Guntara

Judul Jurnal : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru

4) Nama : Franky Satrio Darmawan

Judul Jurnal : Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR

5) Nama : Christianata

Judul Jurnal : Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kelima skripsi dan jurnal di atas berbeda dengan skripsi penulis yang mana judul skripsi penulis adalah Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon.